



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Rehabilitasi.  
Hutan. Gerakan Nasional. Petunjuk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : P.55/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.22/Menhut-V/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berbasis tahun jamak (*multi years*), maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2007;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.22/Menhut-V/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan LAMPIRAN BAGIAN PERTAMA BAB I huruf D ditambah angka 37 dan 38 yang berbunyi sebagai berikut:
  37. Pemeliharaan Tahun I adalah kegiatan yang meliputi penyiangan, pendangiran, dan penyulaman tanaman yang dalam penyelenggaraan Gerhan berbasis tahun jamak (*multi years*) dapat dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman atau pemeliharaan tahun berjalan.
  38. Pemeliharaan Tahun II adalah kegiatan yang meliputi penyiangan dan pendangiran yang dalam penyelenggaraan Gerhan berbasis tahun jamak (*multi years*) dapat dilakukan pada tahun yang sama dengan Pemeliharaan Tahun I.
2. Ketentuan LAMPIRAN BAGIAN KEDUA BAB II huruf D ditambah angka 20 dan 21 yang berbunyi sebagai berikut:
  20. Pemeliharaan Tahun I adalah kegiatan yang meliputi penyiangan, pendangiran, dan penyulaman tanaman yang dalam penyelenggaraan Gerhan berbasis tahun jamak (*multi years*) dapat dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman atau pemeliharaan tahun berjalan.
  21. Pemeliharaan Tahun II adalah kegiatan yang meliputi penyiangan dan pendangiran yang dalam penyelenggaraan Gerhan berbasis tahun jamak (*multi years*) dapat dilakukan pada tahun yang sama dengan Pemeliharaan Tahun I.

**Pasal II**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2009  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA